

18. Majelis Komisi adalah majelis yang bertugas memeriksa dan memutus perkara di KPPU.

Dari kedua ketentuan umum, dapat diketahui :

1. Terdapat perbedaan pengertian Pelaku Usaha, yang di dalam RUU diperluas dengan kata yang mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia.....
2. Di dalam RUU tidak ada lagi pengertian persekongkolan dan pengadilan
3. Di dalam RUU terdapat pengertian Majelis komisi, sedang pada UU nomor 5 Tahun 1999 tidak ditemukan pengertian tersebut.

2. Asas dan Tujuan

Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Pasal 2 RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999

Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pelaku Usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi Pelaku Usaha besar, Pelaku Usaha menengah, dan Pelaku Usaha kecil;
- c. mencegah Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha; dan
- d. menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Melihat rumusan asas dan tujuan dari UU Nomor 5 Tahun 1999 dan RUU, ternyata tidak ada perubahan.

3. Perbandingan Subtansi secara umum antara UU Nomor 5 Tahun 199 dengan RUU

- a. Dalam RUU, perihal persekongkolan bukan lagi kelompok kegiatan yang dilarang seperti diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tetapi sekarang dimasukkan dalam

- kelompok perjanjian yang dilarang, seperti terdapat pada RUU pasal 16 sampai Pasal 18.
- b. Sanksi administratif dalam RUU sudah langsung ditemukan Pada Pasal 19 yang menetapkan secara rinci Pelanggaran terhadap Pasal 4 sampai Pasal 18; dan Pasal 26 Pelanggaran Pasal 20 sampai 25; dan Pasal 32 Pelanggaran terhadap Pasal 27 sampai Pasal 31 serta Pasal 34 terhadap Pelanggaran Pasal 33, berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang memasukkan unsur sanksi administratif hanya Pada Pasal 47.
 - c. Perihal Integrasi vertical, jika di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dikelompokkan dalam Perjanjian yang dilarang (Pasal 14), maka pada RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 dikelompokkan pada kegiatan yang dilarang (Pasal 20).
 - d. Perihal merger, RUU pada Pasal 31 sudah menetapkan sistem pre-notification merger secara tegas, berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 (Pasal 28 dan 29) yang multi tafsir perihal merger.
 - e. Perihal kelembagaan KPPU, RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999, lebih rinci dan lebih lengkap, termasuk dimasukkan secretariat Jenderal KPPU dan Pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden (Pasal 54 RUU)
 - f. Adanya pengaturan kerahasiaan informasi dalam Pasal 55 RUU, yang pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak diatur.
 - g. Hukum Acara yang lebih rinci dan lengkap diatur dalam RUU.
 - h. Tidak dimasukkannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam RUU.
4. **Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Rancangan Undang-Undang ini, antara lain:**¹⁸
- a. penguatan fungsi KPPU sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b. pengaturan terkait dengan larangan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh Pelaku Usaha;
 - c. pengaturan mengenai pengampunan dan pengurangan hukuman (*leniency programme*); dan
 - d. penerapan pidana terhadap perbuatan mencegah, menghalangi, atau menggagalkan KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas dan tujuan; perjanjian yang dilarang; kegiatan yang dilarang; penyalahgunaan posisi dominan; penyalahgunaan posisi tawar yang dominan; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; kode etik dan kerahasiaan informasi; anggaran; penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan; tata cara penanganan perkara; upaya hukum, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan lain-lain mengenai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁹

¹⁸ Aturan Penjelasan RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999.

¹⁹ Ibid.

SIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang substansi/isinya banyak yang tidak jelas alias multi tafsir dan cenderung menjadi Pasal karet sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti/dirubah;
2. RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, seperti penegasan lembaga KPPU, Perluasan makna pelaku usaha, agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia yang perilakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia, pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan, menjadi wajib memperoleh persetujuan KPPU sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan (*pre-merger notification*), pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha serta perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi persentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi dalam kurun waktu pelanggaran.

SARAN

1. Agar RUU ditindaklanjuti menjadi UU dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
2. Kelemahan RUU yang ada agar dikonsultasikan secara publik, yang menurut hemat penulis masih terkandung kelemahannya utamanya perihal pengecualian yang dahulu ada diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, tetapi, di dalam RUU tidak ditemukan lagi.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi perubahan Hukum Persaingan Usaha Indonesia yang lebih berkeadilan, aspiratif dan menjunjung tinggi nilai Kepastian Hukum.

Aamiin.

Referensi :

Andi Fahmi Lubis et.all, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH* dan KPPU, Oktober 2009.

<https://finance.detik.com/industri/3353000/pelaku-usaha-usulkan-11-poin-terkait-rencana-perubahan-uu-persaingan-usaha>

<http://staff.ui.ac.id/system/files/users/ditha.wiradiputra61/material/materikuliahhpu2005.pdf>.

Jurnal Persaingan Usaha, Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, edisi I, Tahun 2009.

Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Adiya Bhakti, 2003

Shidarta, Catatan Seputar Hukum Persaingan, <http://business.law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>

Untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha website www.kppu.go.id/id/2014/02/revisi-uu-sangat-penting